

2017



PD. BPR

BANK MAGELANG

Bank Milik Pemerintah Daerah

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TAHUN 2017**

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
Tahun 2017
PD BPR Bank Magelang

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 4(empat) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentangl : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Pdngawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG pada PD BPR Bank Magelang senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PD BPR Bank Magelangi sebagai berikut :

- 1.1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 1.2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- 1.3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- 1.4. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- 1.5. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan

penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengwas/Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PD BPR Bank Magelang telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2017 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor, dikarenakan Modal PD BPR Bank Magelang masih dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2017 PD BPR Bank Magelang dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2017

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direksi PD BPR Bank Magelang sampai 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama	Nama	Masa Jabatan
Ir.Hery Nurjianto.MM	Direktur Utama	6 Januari 2017 s/d 6 Januari 2021
Taufik Hidayat,SE	Direktur	2 Mei 2017 s/d 2 Mei 2021

2. Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang *ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :*

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Magelang, Jawa Tengah.
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , POJK 20 /Pojk.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat .
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.
6. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
8. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan

ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah menyampaikan laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi / laba yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang untuk mendapatkan pengesahan. Surat Keputusan Walikota tentang Pengesahan Neraca dan Rugi/Laba PD BPR Bank Magelang No. 522.326/55/112 Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain .
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:
 - a. Satuan Pengawas Intern;
Satuan Pengawas Intern (SPI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
 - b. Fungsi Manajemen Risiko
Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (4 jenis risiko, Resiko Operasional, Resiko Kredit, Resiko Likuiditas dan Resiko Kepatuhan) dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

c. Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Pengawas

Bahwa jumlah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang sampai 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :

Susunan Dewan Pengawas Tahun 2017 :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Larsita, SE,M.Sc	Ketua Dewan Pengawas	16 September 2016 s/d 16 September 2019
Ir Joko Soeparno,MPL	Anggota Dewan Pengawas	13 Januari 2017 s/d 13 Januari 2020

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1(satu) orang menjadi Ketua Dewan Pengawas
2. Anggota Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Independen. Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat Independen ini dapat menciptakan *Check and*

Balance, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

3. Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa. Dimana 2 (dua) Dewan Pengawas telah lulus *Fit and Propertes* dan sudah ada Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PD BPR Bank Magelang.
4. Anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di Pemerintahan Kota Magelang Ketua Dewan Pengawas (Ka BPKKD dan anggota Keua BAPPEDA Kota Magelang) bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas/kompetisi paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - e. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - f. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Sepanjang 1 (satu) tahun dalam tahun 2017 Dewan Pengawas telah mengadakan rapat sebanyak (4) kali dengan data sebagai berikut :

NO	Tanggal	Materi
1	3 April 2017/ Senin	Membahas hasil pelaksanaan RKAT PD BPR Bank Magelang Triwulan I Tahun 2017.
2	23 Juni 2017/ Jum'at	Membahas hasil pelaksanaan RKAT PD BPR Bank Magelang Semester I Tahun 2017.
3	6 Okober 2017/ Jum'at	Pelaksanaan RKAT PD BPR Bank Magelang Semester II Tahun 2017.

4	17 Nopember 2017 /Jum'at	Evaluasi Pencapaian RKAP sampai dengan Oktober Tahun 2017 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018
---	--------------------------	--

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- d. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 1. Pengaturan etika kerja;
 2. Waktu kerja; dan
 3. Pengaturan rapat.
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah menjuk SKAI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko dan Kepatuhan
7. Dewan Pengawas telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.

KEPEMILIKAN PEMEGANG SAHAM

1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemerintah Daerah Kota Magelang	21.338.218	100 %
TOTAL		100 %

Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Pengawas tidak ada, karena 100 % milik Pemerintah Daerah Kota Magelang.

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM.

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Larsita, SE,M.Sc		√		√		√		√		√		√
Ir Joko Soeparno, MPL		√		√		√		√		√		√

6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Magelang No.538/124/112 Tahun 2017, Tanggal 1 Nopember 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR Bank Magelang Tahun 2017

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

1. Berupa uang,selama 12 bulan :

Jenis remunerasi dan Fasilitas lain	Dewan Pengawas	Direktur	Keterangan
1. Gaji/Honor	227.523.600	578.276.154	2 (dua) Orang
2. Tunjangan kemahalan		33.569.171	2 (dua) Orang
3. Tantiem	106.655.344	389.380.250	2 (dua) Orang
4. Kompensasi berbasis saham			

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis remunerasi dan Fasilitas lain	Dewan Pengawas	Direktur	Keterangan
1. Gaji/Honor	-	-	
2. Tunjangan kemahalan	-	-	
3. Tantiem	-	-	
2 Kompensasi berbasis saham	-	-	

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 20% : 80%
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 40% : 60%
- 3) rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah ; 40% : 60%
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi ; 40% : 60%
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi ; 30% : 70%

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

8. Frekuensi rapat Dewan Pengawas

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas selama 1 (satu) tahun dalam Tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Pengawas. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Hasil rapat Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah dan mufakat, juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat .. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Pengawas juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas dan pihak terkait..

9. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
dalam 1 tahun	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud								

Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2017.

10. Permasalahan Hukum

Sepanjang 1 (satu) tahun dalam tahun 2017 ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	1	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada 1 (satu) nasabah.

11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam operasional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan / Kepentingan yang telah disusun.

12. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2017 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2017 secara total disajikan sebagai berikut :

Penyediaan dana

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal(Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	8	Rp. 2.352.105.354
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	Rp. 21.497.458.564
	b. Group		

13. Rencana Bisnis (Rencana Kerja 12 (dua belas) bulan

Bahwa Rencana Bisnis /Rencana Kerja Tahunan, pada posisi laba tahun berjalan tercapai 96,88% dari Rencana Kerja, sedangkan target NPL Netto 1,95% diatas bila dibandingkan rencana kerja (1,48 %) sedangkan biaya selama 12 (dua belas) bulan sudah efisien dari rasio BOPO mencapai 64,33 %.

14. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan bulanan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar (.Suara merdeka.)

15. Pemberian dana untuk kegiatan sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan anak berkebutuhan khusus.	Rp. 2.500.000,-
2.	Bantuan untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni an. Bp Suwanto.	Rp. 5.000.000,-
3.	Bantuan untuk anak tuna rungu an. Shelina Putri.	Rp. 4.500.000,-
4.	Bantuan pembuatan pot 15 buah.	Rp. 15.000.000,-
5.	Bantuan untuk menggerakkan karawitan Pemkot.	Rp. 1.000.000,-
6.	Bantuan alat sholat untuk anak yatim.	Rp. 9.192.400,-
7.	Bantuan untuk kegiatan mural Karang Taruna Kelurahan Magersari.	Rp. 3.500.000,-
8.	Bantuan untuk deteksi dini kanker.	Rp. 490.000,-
9.	Bantuan untuk gotong royong renovasi pos kampling.	Rp. 1.000.000,-
10.	Bantuan untuk rehab masjid Baitun Nur.	Rp. 2.000.000,-
11.	Bantuan untuk masjid Ihsanul Fikri.	Rp. 2.500.000,-
12.	Bantuan persalinan kembar 4.	Rp. 2.000.000,-
13.	Buka puasa dan pemberian santunan anak yatim.	Rp. 19.773.750,-
14.	Bantuan untuk kegiatan Jumbara dan temu karya PMI.	Rp. 7.500.000,-
15.	Bantuan kegiatan LSM Derap.	Rp. 9.800.000,-
16.	Bantuan kegiatan Khotmil Qur'an.	Rp. 7.000.000,-
17.	Bantuan kegiatan turnamen Futsal.	Rp. 6.500.000,-
18.	Bantuan pembuatan sumur warga Kramat Utara.	Rp. 3.500.000,-
19.	Bantuan peserta MUNAS dan gebyar Hateri.	Rp. 4.000.000,-
20.	Bantuan khitan ceria untuk 500 anak.	Rp. 3.000.000,-
21.	Bantuan Dana untuk pengeras suara Kel Kramat Selatan.	Rp. 3.000.000,-
22.	Bantuan untuk ODHA (HIV).	Rp. 5.000.000,-
23.	Bantuan Dana anak sekolah yang berprestasi.	Rp. 5.500.000,-
	Jumlah	Rp. 123.256.150,-

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2017 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat

dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
2. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.

3. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
4. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *update* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil SKAI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank OJK tentang Transparansi Laporan Keuangan , maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengawas. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2017 ditunjuk KAP Ruhendy Marjito, Rushadi Rekan. Hasil audit tahun buku 2017 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam

melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank dalam telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan antinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dengan mengacu pada SE apabila telah terbit. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting*.

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Posisi Akhir Desember 2017

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat “**baik**” dengan nilai 2,10. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Pengawas maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh OJK Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern , dimana Fungsi Fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Satuan Audit Intern/SPI , Fungsi Kepatuhan dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya penambahan Modal dari pemegang saham.
5. Fundamental Bank pada tahun 2017 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik (NPL gross) per posisi 31 Desember 2017, (1,95 %), disamping terdapat peningkatan penyaluran kredit serta adanya Penambahan Modal semakin memperkuat konsisi Bank.

V. Penutup

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PD BPR Bank Magelang selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan update terhadap Laporan ini.

Magelang, 12 Januari 2018

Mengetahui :
Dewan Pengawas



Larsita, SE, MSc
Ketua

PD BPR BANK MAGELANG



Ir. Hery Nurjianto. MM
Direktur Utama